

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/358/VII/2022

Nama Pemohon : SAKYAS dan TURINAH

Alamat : Jl.Brawijaya Rt. 003 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376011203840001 dan 3376015501870001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Brawijaya Gg. Muara 8

RT / RW : 003 / 001
Kelurahan : Muarareja
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 01682 Luas : 82 m2 An : Sakyas dan Turinah merupakan bagian dari total tanah seluas : 82

m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning : Perumahan
Rencana Setempat : Perumahan : Perumahan

Fungsi Bangunan yang direncanakan : RUMAH TINGGAL Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 60 %

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) : 140% (atau 1.4)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB) : -%
Belum diatur

Koefesien Daerah Hijau (KDH) : 20 %

Ketinggian Bangunan Maksimum : - m

Garis Sempadan Pagar (GSP) : 1,00 m

Belum diatur dari as jalan

Garis Sempadan Pagar (GSP) : 1,00 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 4,00 m

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) : - m

Garis Sempadan Rel (Gsrel) : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi tanggul tel dari tepi tanggul tel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM

ADAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS

PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUGIKANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda 6 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: SAKYAS DAN TURINAH

: Jl.Brawijaya RT 3 / 1, Muarareja, Tegal Barat, KOta Tegal

ohonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

cana Pemanfaatan: RUMAH TNGGAL untukan

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/358/11/2022 Tanggal: 4,744 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 82 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 82 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.32,800,-

(terbilang Tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar

Garis Batas Tanah Persil

GSS: Garis Semapadan Sungai

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Barwijaya Gg.Muara 8 RT. 3 / 1 Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Cota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 82 m2 Luas Tanah Hasil Ukur A: 82 m2 Paraf Dikukur dan digambar

ERINTAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAN PENATAAN RUAN SU SIYANTO/ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

Mengetahui,

KOTATEGAL

1. Ari s